



PUTUSAN

Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai "Penggugat";

melawan

**Tergugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal dahulu di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia dan di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Botg tertanggal 28 Agustus 2017, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 02 April 1994, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/IV/1994 tanggal 31 Desember 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 23 tahun 4 bulan;

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama anak pertama lahir di Sangatta pada tanggal 16 Maret 1995;
4. Bahwa pada pertengahan tahun 1995 hingga sekarang Tergugat meninggalkan kediaman tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwald sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan walaupun menurut berita acara panggilan Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Botg. tanggal 30 Agustus 2017 dan tanggal 09 Januari 2018 yang dibacakan dalam sidang Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Tergugat juga tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun menurut berita acara panggilan melalui Radio NBI Kota Bontang Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Botg. tanggal 30 Agustus 2017 dan tanggal 29 September 2017 yang dibacakan dalam sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Bontang Nomor 341/Pdt.G/2017/PA. Botg. yang dibacakan dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 R.Bg. bahwa bila Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta juga tidak menyuruh orang lain mewakilinya, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Botg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadilawal 1439 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI., dan Nurqalbi, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahmah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

HAKIM ANGGOTA II,

Nurqalbi, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Siti Rahmah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Proses      | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Panggilan   | : Rp. 240.000,-      |
| 4. Meterai     | : Rp. 6.000,-        |
| 5. Redaksi     | : <u>Rp. 5.000,-</u> |
| Jumlah         | Rp.331.000,-         |

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);